



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep.193 –Bag.Kesra/2024

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN MADRASAH

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 6/X/Pb/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Menetapkan KESATU | : | Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah dengan Susunan personalia beserta uraian tugas tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bandung Barat. |
| KETIGA | : | Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat. |
| KEEMPAT | : | Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:100.3.3.2/Kep.717-BagKesra/2023 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Mei 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 193-Bag.Kesra/2024
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DAN MADRASAH

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN MADRASAH

Pembina : Bupati Bandung Barat.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
4. Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat;
5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat;
6. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat;
7. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
8. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat;
9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat;
10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat;
11. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat;
12. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat;
13. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat;
14. Unsur Bapad Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
15. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat;

16. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat;
17. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat;
18. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat;
19. Unsur Badan Narkoika Kabupaten Bandung Barat;
20. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
21. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat;
22. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bandung Barat;
23. Unsur Organisasi Profesi Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat (PDGI, IDI, IBI, HAKLI, PPPKMI, PPNI, PERSAGI, PATELKI, PAFI);
24. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Pedulai Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat (Bank Sampah Sukamaju Sejahtera, Dhani Jatnika, Saung Maggot Bandung Barat).

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 193-Bag.Kesra/2024
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DAN MADRASAH

URAIAN TUGAS
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN MADRASAH

A. Uraian Tugas

Tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah memiliki tugas pokok membantu Bupati Bandung Barat meningkatkan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi:

1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
2. Menyusun petunjuk teknis usaha kesehatan sekolah dan madrasah;
3. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah;
4. Melaksanakan pelatihan guru usaha kesehatan sekolah dan madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah;
6. Melaksanakan pengembangan ketenagaan tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah dan sekretariat tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah;
7. Melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah dan madrasah;
8. Menyelenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan, kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kesehatan gizi, pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan pencegahan penyabahaan NAPZA;
9. Menjalin hubungan Kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah;
11. Menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan usaha kesehatan sekolah dan madrasah dan media komunikasi informasi dan edukasi untuk sekolah dan madrasah;
12. Membuat laporan berkala kepada tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah Provinsi;
13. Melaksanakan ketata usahaan tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah.

B. Pematerian Tugas Personil

1. Pembina

- a. Memberikan pembinaan kepada tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Menetapkan kebijakan umum pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- c. Memimpin kegiatan tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat.

2. Pengarah

- a. Merumuskan kebijakan umum usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat kepada Bupati Bandung Barat;
- d. Mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat.

3. Ketua

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat kepada Bupati Bandung Barat melalui pengarah tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- c. Memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- d. Mewakili pengarah mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah.

4. Wakil Ketua I

- a. Mewakili ketua melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Mewakili ketua memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan usaha kesehatan sekolah dan madrasah sesuai kewenangannya;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat sesuai kewenangan kepada ketua.

5. Wakil Ketua II
 - a. Mewakili ketua melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Mewakili ketua memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan usaha kesehatan sekolah dan madrasah sesuai kewenangannya;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah di Kabupaten Bandung Barat sesuai kewenangannya kepada ketua.
6. Ketua III
 - a. Mewakili ketua melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah, madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan agama, dan keagamaan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Mewakili ketua memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan usaha kesehatan sekolah, madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan agama, dan keagamaan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah, madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan agama, dan keagamaan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama di Kabupaten Bandung Barat kepada ketua.
7. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan yang meliputi tata kelola administrasi kegiatan, persuratan, urusan inventaris, dokumentasi, informasi, publikasi, kearsipan, dan tugas lain yang erat kaitannya dengan fungsi kesekretariatan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan rapat, pertemuan dan kegiatan sejenis lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah;
 - c. Menyusun dan menyajikan laporan tugas tim pembina usaha kesehatan sekolah dan madrasah kepada ketua .
8. Anggota
 - a. Memberikan saran dan masukan pengembangan usaha kesehatan sekolah dan madrasah sesuai bidang tugas organisasi yang menjadi kewenangannya;
 - b. Melaksanakan pembinaan usaha kesehatan sekolah dan madrasah sesuai bidang tugas organisasi yang menjadi kewenangannya;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua sesuai bidang tugas organisasi yang menjadi kewenangannya.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF